

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

1. Instansi : KECAMATAN YOSOWILANGUN
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Tujuan : Meningkatkan kepuasan Masyarakat
5. Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	= Nilai hasil Indeks kepuasan masyarakat (skala 0 – 100) = (jumlah hasilfasilitasi dan koordinasi ditindaklanjuti) / (jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait) x 100% = (jumlah desa yg menyusun dokumen administrasi tepat waktu) / (jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan) x 100%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Seluruh Kasi Seluruh Kasi	Kasi Pelayanan Umum Seluruh Pejabat Struktural Kasi Pemerintahan, Kasi PM, Kasi Ekbang

Yosowilangu, 16 April 2019



 YONHE KURCAHYONO, S.STP. MM.

NIP. 19760623 199511 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

4. Instansi : KECAMATAN YOSOWILANGUN
5. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagai kewenangan Bupati yang diimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatkan kepuasan Masyarakat
5. Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Seksi Pelayanan Umum	
	2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	jumlah hasilfasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait Pejelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kecamatan	Seluruh Seksi dan Subbagian	
3. persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	(Jumlah desa yg menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDDes + Jumlah desa yang menyusun LPPDDesa tepat waktu) X 100% (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintah desa) Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintah desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDDesa dan LPPD	Kecamatan	Kasi Pemerintahan, Kasi PM, Kasi Ekbang		

--	--	--	--	--

Desa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Yosowilangu, 16 April 2019


CAMPAK YOSOWILANGUN
YONIE MURGAHYONO, S.STP, MM.
NIP. 19760623 199511 1 002